

PEMERINTAH KOTA MEDAN AS PENANAMAN MODAL DA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0296/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : PENDIDIKAN KARYA BUDI GEMILANG (YASDIKBUMI),

YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 0309230047376

Alamat Badan Penyelenggara : JL SENDOK NO. 16 ABCD KEL. SEI PUTIH TENGAH KEC.

MEDAN PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : **JOHAN CHRISTIANTO**b. Jabatan : **KETUA PEMBINA**

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA GUANG MING

Alamat Satuan Pendidikan : JL, KUALI NO. 50-A/9 KEL, SEI PUTIH TENGAH KEC, MEDAN

PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : karyabudigemilangyayasanpendid@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SMP/MTS** KBLI : **85122**

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman:

http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

Rekomendasi Izin Operasional : 400.3.13.1/25418 TANGGAL: 16 DESEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 20 Desember 2024

Catatan : An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 20 Desember 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0325/ISPF/2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

